



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Kecamatan (KORCAM);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Kecamatan (KORCAM) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 15/BA/KPU/2013 tanggal 19 Juli 2013.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Kecamatan (KORCAM) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Kecamatan (KORCAM) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KPU Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013 - 2018;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 19 Juli 2013, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Aceh di Banda Aceh.

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	PENANGGUNG JAWAB DIVISI	KET
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD JAKFAR	KETUA KPU	TEKNIS PENYELENGGARAAN	
2.	HASBI	ANGGOTA KPU	PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LOGISTIK	
3.	ELFIZA, SH, MH	ANGGOTA KPU	HUMAS, DATA INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
4.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KPU	1. HUKUM DAN PENGAWASAN 2. SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SDM	
5.	MUHAMMAD ZIKRI	ANGGOTA KPU	UMUM, RUMAH TANGGA DAN ORGANISASI	

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 Agustus 2013

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)	KET
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD JAKFAR	KETUA KPU	1. MANGGENG 2. LEMBAH SABIL	
2.	HASBI	ANGGOTA KPU	1. SETIA 2. TANGAN-TANGAN	
3.	ELFIZA, SH, MH	ANGGOTA KPU	1. JEUMPA 2. BLANGPIDIE	
4.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KPU	SUSOH	
5.	MUHAMMAD ZIKRI	ANGGOTA KPU	1. BABAHROT 2. KUALA BATEE	

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

